



PENETAPAN

NOMOR 120/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

Aisyah Dg. Ngintang binti H. Bali Dg. Nyarrang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Malewang, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

Ewa Dg. Mangung bin B. Dg. Buang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Malewang, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 5 Juli 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar di bawah register Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 5 Juli 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W-20-A15/559/Hk.05/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkaranya akan dibatalkan pendaftarannya.

Hal. 1 dari 3 Hal. Put. No. 120/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 11 September 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut hingga sekarang oleh penggugat belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat teguran diatas yang berarti penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan karenanya haruslah dinyatakan perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 5 Juli 2017 di coret dari register perkara di Pengadilan Agama Takalar.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PA. Tkl dari pendaftaran dalam register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Hakim Ketua dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI. sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Hal. 2 dari 3 Hal. Put. No. 120/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	494.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)